



**BAN-PT**

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL  
PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR  
YANG TERMASUK DALAM CAKUPAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI, DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Program Studi pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang Termasuk dalam Cakupan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi Nomor B-07/KP.01/AK.01.04/2024 Tanggal 14 Juni 2024 Perihal Rancangan Standar Unggul LAMSPAK;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR YANG TERMASUK DALAM CAKUPAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI, DAN KOMUNIKASI.

#### Pasal 1

- (1) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul Program Studi pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang termasuk dalam cakupan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK), selanjutnya disebut sebagai Standar Unggul, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

- (2) Standar Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang termasuk dalam cakupan LAMSPAK.
- (3) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun dan ditetapkan oleh LAMSPAK dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
  - a. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta
  - b. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyesuaian Instrumen Akreditasi.
- (4) Penetapan dan pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

## Pasal 2

Pada saat Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 tahun 2024 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Program Studi pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang Termasuk dalam Cakupan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila LAMSPAK akan melakukan perubahan Standar Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAMSPAK harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Juli 2024

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Program Studi pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang Termasuk dalam Cakupan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi

Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul

Nomor	Indikator	Program Studi pada Program		
		Sarjana	Magister	Doktor
1	Rerata IPK Lulusan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	$\geq 3,25$	$\geq 3,50$	$\geq 3,50$
2	Persentase lulusan yang bidang kerjanya sesuai dengan bidang program studi*	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$
3	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir	$\geq 50\%$ dari jumlah dosen penghitung rasio program studi	$\geq 75\%$ dari jumlah dosen penghitung rasio program studi	$\geq 75\%$ dari jumlah dosen penghitung rasio program studi
4	Persentase dosen penghitung rasio program studi yang menjadi anggota asosiasi program studi atau asosiasi profesi yang masih berlaku	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$
5	Laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing. Laboratorium yang terdiri dari kelembagaan, instrumen/modul praktikum, dan aktivitas	Tersedia laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia	Tersedia laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia	Tersedia laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium

		instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.	instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.	3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.
--	--	---	---	---

\*Persentase ini dihitung berdasarkan pekerjaan pertama responden lulusan dalam 3 tahun, mulai TS-4 sampai dengan TS-2, dengan persyaratan persentase responden minimal:

- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 sampai dengan TS-2)  $\geq 300$  orang, persentase responden minimal = 30%.
- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 sampai dengan TS-2)  $< 300$  orang, persentase responden minimal =  $50\% - [(jumlah\ lulusan / 300) \times 20\%]$